



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 379      TAHUN : 1992      SERI: D NO. 373**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 275 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI SEBAGAI  
DAERAH BEBAS TIGA BUTA TAHAP III (A21-A100)**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kejar menuju Bali Bebas Tiga Buta, maka minat baca dan menulis bagi anggota masyarakat yang ter-lantar pendidikannya perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai cara dan rangsangan;
  - b. bahwa sesuai dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali u.p. Tim Peneliti Kejar Paket A Propinsi Bali tanggal 7 Mei 1992 Nomor 545/119/ L. 1992 dan pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 22 April 1992 Nomor 420/2114/Kesra dinyatakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap II (A21-A100);
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu menetapkan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap III (A21-A100);
  - d. bahwa penetapan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI SEBAGAI DAERAH BEBAS TIGA BUTA TAHAP III (A21-A100).**

**Pasal 1**

Menetapkan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap III (A21-A100).

**Pasal 2**

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli bersama-sama dengan jajaran Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali dan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali, mengambil langkah-langkah tindak lanjut, untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sikap prilaku dan terampil bermata pencaharian secara berkesinambungan dalam rangka menyongsong perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

**Pasal 3**

Guna mencapai maksud tersebut pasal 2, diadakan Kordinasi yang sebaik-baiknya dalam perencanaan program dan penyediaan dana.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 9 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

- di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
  3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
  4. Dirjen Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
  5. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
  9. Instansi lain yang terkait.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 379 Tanggal : 29 September 1992  
Seri : D Nomor : 373

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857